

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALINAU
NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Daerah berwenang mengelola Sumber Daya Nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai perundang-undangan;
 - b. dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pemberian Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
10. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewajiban Perusahaan Memberi dan Konvensasi pada Desa di Sekitar HPH;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah Otonom Kabupaten Malinau;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Malinau;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Malinau
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau;
- f. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didominasi oleh pohon-pohon dalam persekutuan hidup dengan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan;
- g. Hutan Desa adalah hutan yang berada dalam suatu kawasan desa tertentu;

- h. Hutan Adat adalah hutan yang dimiliki dan atau dikuasai secara bersama-sama oleh kelompok masyarakat tertentu yang mendapat pengesahan dari Pemerintahan Kabupaten;
- i. Hutan Hak adalah hutan yang dimiliki oleh orang atau badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati dan non hayati dan turunannya serta jasa yang dihasilkan dari hutan;
- k. Hutan Negara adalah hutan yang tumbuh di atas tanah negara yang tidak dibebani oleh sesuatu hak atas tanah;
- l. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi Hasil Hutan;
- m. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- n. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan produksi pada lokasi tertentu dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam surat ijin, meliputi kegiatan, perencanaan, penebangan, pengangkutan, penggunaan, pembinaan dan pengamanan hutan;
- o. Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kawasan Hutan Produksi Alam, baik yang berupa Hutan Produksi, Hutan Produksi terbatas maupun Hutan Produksi yang dapat dikonversi;
- p. Rencana Kerja Dua Puluh Tahun selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut RKD;
- q. Rencana Kerja Lima Tahun selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut RKL;
- r. Rencana Kerja Tahunan selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut RKT.

BAB II

IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 2

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan melalui permohonan yang diajukan dan disampaikan kepada Bupati;
- (2) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dapat diberikan kepada Badan Hukum : Koperasi Pengusaha Kecil, Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
- (3) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diberikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hanya dapat memanfaatkan hasil hutan kayu sesuai areal yang ditetapkan dan tercantum dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
- (2) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah terbatas kepada kegiatan memanfaatkan hasil hutan kayu sesuai potensi, jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam ijin, dan bukan merupakan hak untuk kepemilikan atau penguasaan atas tanah untuk penggunaan atau peruntukkan lainnya.

Pasal 4

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diberikan dengan ketentuan :
 - a. luas maksimal 50.000 (lima puluh ribu) hektar dalam satu Kabupaten;
 - b. jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib membuat rencana kerja dua puluh tahun, rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja tahunan.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib membayar iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dana Reboisasi (DR), dan pungutan lainnya yang sah di setor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Setiap Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib melaksanakan tata usaha hasil hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib menanam kembali pada areal kerjanya dengan jenis tanaman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III HAPUSNYA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Pasal 6

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hapus karena :
 - a. jangka waktu ijin yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh Bupati, sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin;
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang ijin kepada Pemerintah Kabupaten sebelum jangka waktu ijin berakhir.
- (2) Berakhirnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dana Reboisasi (DR) dan pungutan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN

Pasal 7

- (1) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu tidak dapat diberikan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Konservasi lainnya;

- (2) Pemegang Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa Tenaga Pengamanan Hutan (SATPAMHUT) dan Peralatan Pengamanan Hutan;
- (3) Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu wajib melakukan pembinaan pada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan agar tidak terjadi tindakan perusakan hutan.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Jenis-jenis sanksi pelanggaran oleh pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dapat berupa :
 - a. pencabutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
 - b. denda Administrasi dan/atau sanksi administrasi.
- (2) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dapat dicabut karena :
 - a. pemegang ijin tidak membayar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. pemegang Ijin merusak lingkungan atau merusak fungsi konservasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemegang Ijin USAHA Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu memindah tangankan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau.
- (3) Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu mangambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan lokasi dan/atau volume/jumlah yang diberikan ijin dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 9

- (1) Tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu, dikenakan sanksi sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan hutan akibat pelanggaran yang dilakukan;

- (2) Ketentuan mengenai tindakan sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala ijin wilayah daerah mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Segala ijin yang telah ada sebelumnya di wilayah daerah, wajib melaporkan dan mengikuti prosedur perijinan yang ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka ijin yang telah ada tersebut dianggap telah hapus.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Malinau

Pada tanggal 25 Juni 2001

BUPATI MALINAU,

DRS. MARTHIN BILLA, MM